

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (Mustaqiem, 2014) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Pieters et al (2021), pajak adalah pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak diantaranya pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, sesuai dengan asas pemungutan pajak maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokkan pajak agar dapat

membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri atas:

1) Pajak provinsi yang contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak kabupaten/kota yang contohnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Priantara (2012) adalah

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan) yang disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur) yang disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) pajak dalam cara pemungutan pajaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengertian pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan besarnya suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berdasar pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 20 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2013) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD juga merupakan usaha daerah untuk

memperkecil atau meminimalkan atas ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Aji et al., 2018)

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PAD adalah suatu penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari berbagai potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang mana penerimaan tersebut dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut dan diatur oleh Undang-undang yang berlaku.

Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik (Anggara & Cheisviyanny, 2020). PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada tingkat kinerja yang lebih baik. Dengan diberlakukannya desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. Sumber PAD terdiri atas (Aji et al., 2018):

1. Hasil pajak daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Hasil retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan bersih yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

Dalam sistem pemerintahan kita, pajak memberikan andil yang signifikan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, perpajakan juga selalu ditangani dengan hati-hati dan serius oleh pemerintah pusat dan daerah karena melibatkan peran serta masyarakat, Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya dan dikeluarkannya peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang selalu mengalami pembaharuan agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 21 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pernyataan Halim & Kusufi (2014), pajak daerah didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari pajak, termasuk pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Siahaan (2009), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan pajak daerah merupakan pungutan wajib kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan pembayaran pajak tidak menerima timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Alat Berat
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
 - 6) Pajak Rokok
 - 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut:
- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Air Tanah
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.4.1 Pengertian PBB-P2

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk

memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mardiasmo, 2016). Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Menurut Rini & Astuti (2021) PBB-P2 merupakan jenis pajak yang realisasinya sebagian besar melampaui target dan menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar untuk Pajak Daerah yang akan berpengaruh terhadap PAD.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Sehingga objek-objek yang ada di atas perairan seperti restoran-restoran terapung misalnya, disamping konstruksi bangunannya sendiri dikenakan PBB, maka

terhadap perairannya juga dikenakan PBB karena termasuk pengertian bumi. Pengenaannya adalah seluas lantai bangunan.

2.1.4.2 Objek PBB-P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Mardiasmo (2016) yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. jalan tol;
3. kolam renang;
4. pagar mewah;
5. tempat olahraga;
6. galangan kapal, dermaga;
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh dan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4.3 Subjek PBB-P2

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Mardiasmo, 2016).

2.1.4.4 Tarif PBB-P2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarifnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

2.1.4.5 Dasar Penghitungan PBB-P2

Dasar penghitungan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala daerah (Bupati) berdasarkan klasifikasi Objek Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) besarnya ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara utuh tanpa dikurangi NJOPTKP. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Cara menghitung besaran pokok PBB-P2 yang terutang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2 dengan rumus sebagai berikut:

$$PBB - P2 \text{ Terutang} = \text{Tarif} \times (NJOP - NJOPTKP)$$

2.1.4.6 Mekanisme PBB-P2

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:

1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
2. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.5.1 Pengertian BPHTB

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2010. Hal yang paling fundamental dalam Undang-undang ini adalah dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Pada awalnya sama seperti PBB-P2, BPHTB merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan pajak, maka seluruh proses pengelolaan akan dilakukan oleh pemda. Sehingga BPHTB dialihkan ke Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Menurut Mardiasmo (2016) perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Juga hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.1.5.2 Subjek dan Objek BPHTB

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Adapun Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena:

- a. jual beli;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat;
- e. waris;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h. penunjukan pembeli dalam lelang;
- i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. penggabungan usaha;
- k. peleburan usaha;
- l. pemekaran usaha;
- m. hadiah.

2. Pemberian hak baru karena:

- a. kelanjutan pelepasan hak;
- b. di luar pelepasan hak.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hal atas tanah dan/atau bangunan:

1. untuk kantor pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. untuk badan atau perwakilan organisasi internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
7. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.3 Dasar Pengenaan BPHTB

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar:

1. Harga transaksi untuk jual beli;
2. Nilai pasar objek pajak, dalam hal:
 - a. Tukar-menukar;
 - b. Hibah;
 - c. Hibah wasiat;
 - d. Waris;
 - e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak;
 - g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - j. Penggabungan usaha;
 - k. Peleburan usaha;
 - l. Pemekaran usaha;
 - m. Hadiah.
3. Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal: penunjukan pembeli dalam lelang.
4. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.

2.1.5.4 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.5.5 Tarif BPHTB

Besarnya tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Cara menghitung BPHTB:

$$BPHTB \text{ Terutang} = (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$$

2.1.5.6 Saat Terutangnya Pajak

Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah (Mardiasmo, 2016):

1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:
 - a. Jual-beli;
 - b. Tukar-menukar;

- c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat;
 - e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - g. Penggabungan usaha;
 - h. Peleburan usaha;
 - i. Pemekaran usaha;
 - j. Hadiah.
2. Sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang, untuk: lelang.
 3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk: putusan hakim.
 4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, untuk: hibah wasiat dan waris.
 5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk:
 - a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak.
 - b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak.

BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

2.1.6 Belanja Modal

2.1.6.1 Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Hamzah & Kustiani (2014) belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan atau memperoleh nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi, biasanya satu tahun, dan yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang digunakan pemerintah. Sedangkan menurut Erlina et al. (2013) menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Menurut Mursyidi (2013) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap dan/atau aset lainnya yang berguna untuk lebih dari satu periode akuntansi. Oleh karena itu, karena belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah, dalam hal pemenuhan belanja modal perlu dipertimbangkan secara matang karena belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah..

2.1.6.2 Jenis Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan menetapkan bahwa belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah siap digunakan.

2. Belanja Modal Perlatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan, peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini,

termasuk pengeluaran setelah perolehan gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi serta biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang bersaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional Badan Layanan Umum (BLU).

2.1.6.3 Formula Perhitungan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak terwujud, belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BGM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.7 Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya yaitu pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Siagian (2019) yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan. Efektivitas yaitu mengukur suatu hubungan antara hasil

pemungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu mengukur seberapa besar hubungan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Efektif atau tidaknya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yang telah dilakukan di Kabupaten Ciamis bisa dilihat seberapa hasil yang didapat dan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas yaitu penentuan berhasil atau tidaknya suatu organisasi yang mana bisa dilihat dari hasil yang dicapai dalam program-program yang sudah terlaksana dengan target yang sudah terlaksana dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut Halim (2004) untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka gunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PBB - P2}{Target\ penerimaan\ PBB - P2} \times 100\%$$

Kemudian ditambahkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Sulistiana et al., 2020)

2.1.8 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Andi Syunandar, Andi Mattulada Amir dan Vita Yanti Fattah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa PBB-P2 berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, BPHTB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. PBB-P2 dan BPHTB keduanya berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.
2. Dirgayany Pala’biran dan Meyjerd Rombbunga (2019) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap PDRB dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sonia Murti dan Rina Trisnawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAK Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut menyatakan pajak daerah dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Dina Widiani, Nafi' Inayati Zahro dan Diah Ayu Susanti (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Hasil

penelitian tersebut menyatakan pajak daerah dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Widia Lestari Sitohang dan Cepi Saepulloh (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Bandung Barat”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada pajak daerah terhadap belanja modal.
6. Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat dan Nadia Larasati (2020) melakukan penelitian dengan judul “Belanja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.
7. M. Iqbal Harori (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2019”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial pajak daerah dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang sama. Secara simultan diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal memiliki kaitan yang sangat erat.
8. Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti dan Sofyanti Astri (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah”.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah.

9. Setyo Mahanani dan Maskudi (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pajak daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
10. Marsianus Telin, Noeke Chrispur Mardiasih dan Adi Suprayitno (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2021”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
11. Susiana Marbun, Erna Putri Manalu dan Yois Nelsari Malau (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terdapat pengaruh namun SiLPA tidak ada pengaruh pada alokasi belanja daerah. Secara simultan belanja daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA terdapat pengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

12. Sifa Asri Trisnani dan Wikan Isthika (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah.
13. Andi Ernawati Da Costa dan Muhammad Halim (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
14. Anggun Hassan (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kota Manado Tahun 2005-2015)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan DAU, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
15. Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi dan Parmadi (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.

16. Rubiyanto dan Rahayu (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
17. Sandry Yossi Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
18. Muhammad Zahari (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
19. Vellia Febriani dan Titik Mildawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

20. Riska Alpianti Wulandari, Herabudin dan Siti Alia (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung.
21. I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
22. Syahfira Nazwa (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
23. Ma’ruf & Rukmini (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

24. Yessica Amelia (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara simultan pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
25. Risa Dian Safitri, Nosilia Fristiani dan Retno Murni Sari (2022) melakukan penelitian dengan judul “Penerimaan PBB-P2 Terhadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Moderasi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis”. Hasil penelitian tersebut menyatakan PBB-P2 berpengaruh terhadap PAD, PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan PBB-P2 berpengaruh terhadap belanja daerah. PAD tidak mampu memoderasi penerimaan PBB-P2 terhadap belanja daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Andi Syunandar, Andi Mattulada Amir dan Vita Yanti Fattah (2017), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	• Variabel independen: PBB-P2 dan BPHTB • Variabel dependen: Belanja Modal • Menggunakan Metode Kuantitatif	• Lokasi penelitian • Menggunakan teknik purposive sampling	Secara parsial PBB-P2 berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap belanja. Secara simultan PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh secara signifikan	• Nama jurnal: e Jurnal Katalogis • Volume 5, Nomor 12 • ISSN: 2302-2019 • Penerbit: Universitas Tadulako

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Belanja Modal	Menggunakan analisis regresi linier berganda		terhadap belanja modal	
2	Dirgayany Pala'biran dan Meyjerd Rombebunga (2019), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal	- Variabel independen: PBB-P2 dan BPHTB - Variabel dependen: Belanja Modal - Menggunakan Metode Kuantitatif	- Variabel dependen: PDRB - Lokasi penelitian - Menggunakan <i>uji paired sample t-test</i>	Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	- Nama jurnal: Perspektif Akuntansi - Volume 2, Nomor 1 - ISSN: 2623-0186 - Penerbit: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
3	Sonia Murti dan Rina Trisnawati (2021), Provinsi Jawa Tengah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAK Terhadap Belanja Modal	- Variabel dependen: Belanja Modal - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan teknik sampling jenuh	- Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan DAK - Lokasi penelitian	Pajak daerah dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	- Nama jurnal: Perspektif Akuntansi - Volume 4, Nomor 2 - ISSN: 2623-0186 - Penerbit: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
4	Dina Widiani, Nafi' Inayati Zahro dan Diah Ayu Susanti (2022), Provinsi Jawa Tengah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal	- Variabel dependen: Belanja Modal - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan teknik sampling jenuh	- Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK - Lokasi penelitian	Pajak daerah dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	- Nama jurnal: Jurnal Akuntansi Publik - Volume 2, Nomor 2 - ISSN: 2808-1951 - Penerbit: Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Harapan Bersama
5	Widia Lestari Sitohang dan Cepi Saepulloh (2021), BPKAD Kabupaten Bandung Barat	- Variabel dependen: Belanja Modal - Menggunakan Metode Kuantitatif	- Variabel independen: Pajak Daerah - Lokasi penelitian - Menggunakan sampel area	Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada pajak daerah terhadap belanja modal.	- Nama jurnal: Prosiding FRIMA - Volume 1, Nomor 4 - ISSN: 2656-6362 - Penerbit: Universitas Teknologi Digital

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada		Menggunakan analisis regresi linier sederhana		
5	Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat dan Nadia Larasati (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Belanja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhi	- Variabel dependen: Belanja Modal - Menggunakan Metode Kuantitatif	- Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK - Lokasi penelitian - Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> - Menggunakan analisis regresi data panel	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal	- Nama jurnal: FINANCIAL: Jurnal Akuntansi - Volume 6, Nomor 2 - ISSN: 2686-2581 - Penerbit: Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung
7	M Iqbal Harori (2022), Kabupaten Tanggamus Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	- Variabel dependen: belanja modal - Menggunakan Metode kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda	- Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah dan DAU - Lokasi penelitian	Secara parsial pajak daerah dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang sama.	- Nama jurnal: Jurnal Perspektif Bisnis - Volume 5, Nomor 2 - ISSN: 2721-1363 - Penerbit: SAGE Publications
8	Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti dan Sofyanti Astri (2022), Kabupaten Bandung Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah	Variabel dependen: belanja modal	- Variabel independen: pajak daerah, DAU, dan DAK - Lokasi penelitian - Menggunakan metode kualitatif	Adanya pengaruh variabel pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel belanja modal daerah	- Nama jurnal: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik - Volume 1, Nomor 3 - ISSN: 2747-1993 - Penerbit: Dinasti Review Publisher
9	Setyo Mahanani dan Maskudi (2020), 34 provinsi di Indonesia Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum,	- Variabel dependen: belanja modal - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan sampling jenuh	- Variabel independen: PAD, pajak daerah, DAU, dan DAK - Lokasi penelitian	PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pajak daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.	- Nama jurnal: AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis - Volume 15, Nomor 2 - ISSN: 2613-9170 - Penerbit: Universitas Wahid Hasyim

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia				
10	Marsianus Telin, Noeke Chrispur Mardiasih dan Adi Suprayitno (2023), Provinsi NTT Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Menggunakan teknik sampling jenuh	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Lokasi penelitian	Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan.	• Nama jurnal: Journal of Regional Economics Indonesia • Volume 4, Nomor 1 • ISSN: 2723-5769 • Penerbit: Universitas Merdeka Malang
11	Susiana Marbun, Ema Putri Manalu dan Yois Nelsari Malau (2022), Provinsi Sumatera Selatan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Daerah	• Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA • Variabel dependen: belanja daerah • Lokasi penelitian • Menggunakan teknik purposive sampling	Secara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terdapat pengaruh namun SiLPA tidak berpengaruh pada alokasi belanja daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.	• Nama jurnal: Jurnal Paradigma Ekonomika • Volume 17, Nomor 1 • ISSN: 2684-7868 • Penerbit: Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
12	Sifa Asri Trisnani dan Wikan Istihika (2022), Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Menggunakan sampling jenuh	• Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan DBH • Lokasi penelitian	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah.	• Nama jurnal: Jurnal Akuntansi Indonesia • Volume 11, Nomor 1 • ISSN: 2655-9552 • Penerbit: LPPM Akademi Akuntansi Indonesia
13	Andi Emawati Da Costa dan Muhammad Halim (2021), BPKAD Kota Palopo Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Menggunakan sampling jenuh	• Variabel independen: pajak daerah, dana alokasi khusus • Lokasi Penelitian	Secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh	• Nama jurnal: Jurnal Riset Akuntansi • Volume 15, Nomor 3 • ISSN: 2686-4217 • Penerbit: Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Palopo

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pemerintah Kota Palopo			signifikan terhadap belanja modal.	
14	Anggun Hassan (2016), Kota Manado Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kota Manado Tahun 2005-2015)	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: DAU, pajak daerah dan retribusi daerah • Lokasi penelitian	Secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pajak daerah, retribusi daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan DAU, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	• Nama jurnal: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi • Volume 16, Nomor 3 • ISSN: 0853-6708 • Penerbit: Universitas Samratulangi Manado
15	Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi dan Parmadi (2021), Provinsi Jambi Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	• Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel dependen: Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi • Lokasi penelitian	Secara parsial maupun simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.	• Nama jurnal: Jurnal e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah • Volume 10, Nomor 3 • ISSN: 2303-1255 • Penerbit: Universitas Jambi
16	Rubiyanto dan Rahayu (2019), Kabupaten Mojokerto Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto	• Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Variabel dependen: belanja daerah • Lokasi penelitian • Menggunakan metode <i>explanatory research</i>	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	• Nama jurnal: Majalah Ekonomi • Volume 24, Nomor 1 • ISSN: 1411-9501 • Penerbit: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
17	Sandy Yossi Mamonto, J B Kalangi dan Krest D Tolosang (2017), Kabupaten Bolaang Mongondow Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Menggunakan sampling jenuh	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Lokasi penelitian	Secara parsial variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	• Nama jurnal: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik • Volume 1, Nomor 1 • ISSN: 2302-2698 • Penerbit: Institut STIAM

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
18	M Zahari M S (2018), Kota Jambi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Menggunakan sampling jenuh	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Lokasi penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	• Nama jurnal: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi • Volume 18, Nomor 3 • ISSN: 2338-3321 • Penerbit: Universitas Batanghari Jambi
19	Vellia Febriani dan Titik Mildawati (2021), Kota Surabaya Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya	• Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Variabel dependen: belanja daerah • Lokasi penelitian • Menggunakan metode purposive sampling	Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	• Nama jurnal: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi • Volume 21, Nomor 3 • ISSN: 2460-0585 • Penerbit: STIESIA Surabaya
20	Riska Alpianti Wulandari, Herabudin dan Siti Alia (2022), Kota Bandung Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif	• Variabel independen: pajak daerah • Lokasi penelitian • Menggunakan teknik <i>sample random sampling</i> • Menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi <i>product momen person</i>	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung.	• Nama jurnal: EDUCORETAX • Volume 2, Nomor 3 • ISSN: 2808-8271 • Penerbit: PT WIM Solusi Prima
21	IKomang Sudika dan IKetut Budiarta (2017), Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Pada Belanja Modal	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan analisis regresi linier berganda	• Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK • Lokasi penelitian • Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Pajak daerah, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	• Nama jurnal: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana • Volume 21, Nomor 2 • ISSN: 1689-1718 • Penerbit: Universitas Udayana
22	Syahfira Nazwa (2024), Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Pengaruh Pajak Daerah dan	• Variabel dependen: belanja modal • Menggunakan Metode Kuantitatif	• Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Lokasi penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	• Nama jurnal: Jurnal Pendidikan Tambusai • Volume 8, Nomor 3 • ISSN: 2614-3097 • Penerbit: LPPM Universitas

No	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	- Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan sampling jenuh			Pahlawan Tuanku Tambusai
23	M Hasan Ma'ruf dan Rukmini (2023), Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal	- Variabel dependen: belanja modal - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan sampling jenuh	- Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah dan DAU - Lokasi penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	- Nama jurnal: Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper - Volume 6, Nomor 1 - ISSN: 2654-6590 - Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
24	Yessica Amelia (2023), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	- Variabel dependen: belanja modal - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda - Menggunakan sampling jenuh - Menggunakan rumus efektivitas	- Variabel independen: Pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK - Lokasi penelitian - Menggunakan rumus kontribusi	Secara parsial pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	- Nama jurnal: Jurnal Studia Ekonomika - Volume 21, Nomor 1 - ISSN: 2809-4964 - Penerbit: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
25	Risa Dian Safitri, Nosilia Fristiani dan Retno Mumi Sari (2022), BAPENDA Kabupaten Blitar Penerimaan PBB-P2 Terhadap Belanja Daerah dengan PAD sebagai Moderasi pada BAPENDA Kabupaten Blitar	- Variabel independen: PBB-P2 - Menggunakan Metode Kuantitatif - Menggunakan analisis regresi linier berganda	- Variabel dependen: Belanja Daerah - Variabel Moderasi: PAD - Lokasi penelitian	PBB-P2 berpengaruh terhadap PAD, PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan PBB-P2 berpengaruh terhadap belanja daerah. PAD tidak mampu memoderasi penerimaan PBB-P2 terhadap belanja daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.	- Nama jurnal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi - Volume 5 Nomor 1 - ISSN: 2621-2374 - Penerbit: STIE Kesuma Negara Blitar

Ira Melani (2025) 203403046

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Belanja Modal (Survei pada Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023).

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa segala urusan rumah tangga daerah dilimpahkan ke daerah, sehingga segala urusan pemerintahan, pembangunan hingga keuangan diatur sendiri oleh daerah. Dalam hal ini yang paling mencolok yaitu saat ini daerah dapat mengatur dan mengelola keuangan daerahnya masing-masing, hal ini sangat signifikan melihat keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembangunan suatu daerah merupakan tujuan utama dari sebuah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit (Octovido et al., 2014). Menurut Wenny (2012) pemerintah daerah harus terus dipantau pertumbuhannya untuk terus menggali kekayaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Proses tersebut berarti pembangunan infrastruktur daerah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan belanja modal dalam rangka pengalokasian dana yang diperoleh dari pendapatan daerah dengan membiayai kebutuhan masing-masing daerahnya.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Dari berbagai sumber PAD yang telah disebutkan yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD yaitu pajak daerah (Difa et al., 2019), dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa jenis-jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). PBB-P2 menjadi salah satu penyumbang dalam peningkatan PAD suatu daerah. Besarnya penerimaan PBB-P2 ditentukan berdasarkan keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah/bangunan, dengan kata lain PBB-P2 bersifat kebendaan. Dengan semakin tinggi pencapaian penerimaan PBB-P2 maka PAD juga akan meningkat (Putra et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palabiran & Rombbunga (2019) PBB-P2 secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BPHTB diharapkan memiliki kontribusi dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. BPHTB memiliki potensi penerimaan yang cukup tinggi dengan pengelolaan yang baik sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan semakin tinggi perolehan BPHTB maka akan meningkatkan PAD karena setiap peningkatan BPHTB dapat mempengaruhi peningkatan pada PAD (Yusran & Siregar, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syunandar et al. (2017) variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah.

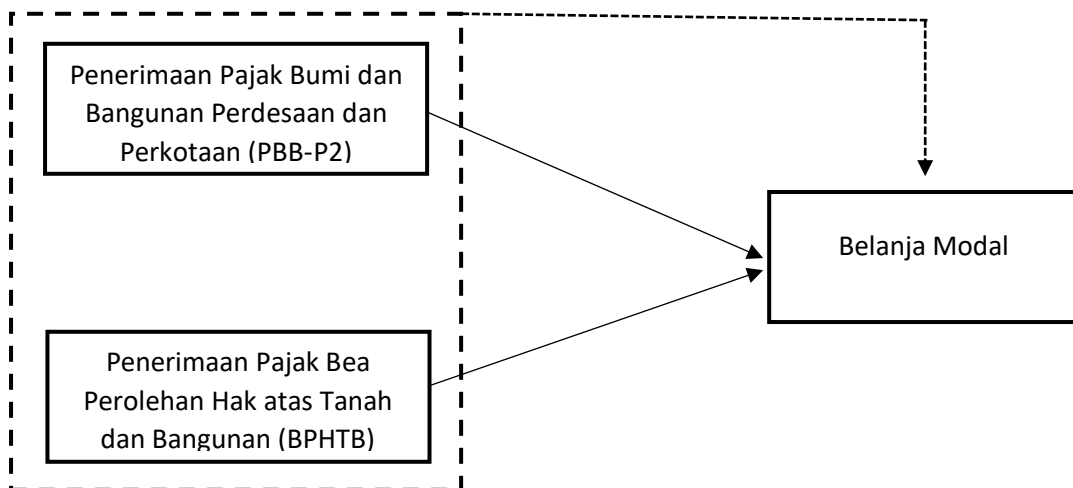
PBB-P2 dan BPHTB secara bersamaan memiliki pengaruh dan keterkaitan hubungan yang berdampak pada belanja modal. Suatu daerah yang memiliki kemampuan perkembangan pembangunan yang pesat baik pada sektor pemukiman warga maupun sektor industri perusahaan dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan didasarkan objek pajak yang bersifat kebendaan dengan melihat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Semakin besar NJOP tanah dan bangunan maka pajak yang dikenakan akan besar juga. Hal ini juga mempengaruhi BPHTB, semakin besar NJOP tanah dan bangunan maka biaya yang dikenakan atas peraihan hak akan semakin besar dikarenakan perhitungan dan pungutan pajak BPHTB didasarkan pada NJOP tanah dan bangunan yang akan dialihkan hak. Didasari pada pemikiran bahwa penggunaan hasil penerimaan PBB-P2 diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah dimana objek pajak berada. Oleh karenanya, sebagian besar hasil penerimaan PBB-P2 dan BPHTB tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imon et al. (2017) mengatakan bahwa tujuan dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Dengan demikian pengalihan tersebut dapat menambah pendapatan daerah sehingga dapat menambah belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal.

Adapun *grand theory* yang mendukung penelitian ini adalah *tax-spend hypothesis* yang pertama kali diperkenalkan oleh Milton Friedman pada Tahun 1979 mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara penerimaan pajak

terhadap belanja pemerintah. Dalam teori ini, peningkatan beban pajak akan berimbas pada peningkatan belanja pemerintah begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syunandar et al. (2017) secara simultan PBB-P2 dan BPHTB secara signifikan terhadap belanja modal. Temuan tersebut menunjukkan apabila PBB-P2 dan BPHTB meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, sehingga pemerintah akan berinisiatif untuk terus menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

Hubungan antar variabel ditunjukkan dalam suatu kerangka pemikiran berikut ini:



Keterangan:

—————> = Secara Parsial

- - - - -> = Secara Simultan

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa variabel independennya adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja modal. Jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap belanja modal akan meningkat.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023.